



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 687₃ TAHUN 2020
TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SE-KOTA BANJARMASIN TENTANG *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN
SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kota Banjarmasin tentang *Corona Virus Disease 2019* dan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kota Banjarmasin tentang *Corona Virus Disease 2019* dan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kota Banjarmasin tentang *Corona Virus Disease 2019* dan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi materi terhadap peserta dalam sebuah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 September 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 687 TAHUN 2020
 TENTANG
 NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN
 DAN PEMBEKALAN GURU PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI SE-KOTA
 BANJARMASIN TENTANG CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DAN SISTEM
 PEMBELAJARAN JARAK JAUH TAHUN
 ANGGARAN 2020

A. NARASUMBER PNS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN GURU
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 SE-KOTA BANJARMASIN TENTANG CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Widyawaty, S.Pd.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu	Narasumber	Rp. 300.000 x 2 Jam x 1 kali	
2.	Hj. Nisfaidah, S.Pd., MA.	TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah	Narasumber	Rp. 300.000 x 2 Jam x 1 kali	

B. NARASUMBER NON PNS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN GURU
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 SE-KOTA BANJARMASIN TENTANG CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Hj. Siti Wasilah, MSi., Med.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 300.000 x 2 Jam x 1 kali	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH